

**STUDI PERBANDINGAN PIDANA MATI DALAM *PENAL CODE*  
NEGARA-NEGARA ASEAN (INDONESIA, MALAYSIA, SINGAPURA,  
VIETNAM, MYANMAR, THAILAND, LAOS, DAN BRUNEI  
DARUSSALAM)**

***EXECUTIVE SUMMARY***

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**OLEH:**

**KHAIRUL TAMIMI  
NPM. 2010012111222**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2024**

**No. Reg : 37/PID/02/II-2024**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**

**No. Reg: 37/PID/02/II-2024**

**Nama** : Khairul Tamimi  
**NPM** : 2010012111222  
**Bagian** : Hukum Pidana  
**Judul Skripsi** : Studi Perbandingan Pidana Mati Dalam  
*Penal Code* Negara-Negara ASEAN  
(Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam,  
Myanmar, Thailand, Laos, Dan Brunei  
Darussalam)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Pembimbing (..........))


**Mengetahui:**



**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Bung Hatta**

**Dr. Sanidjar Pebrihariati, R. S.H., M.H)**

**Ketua Bagian**  
**Hukum Pidana**

  
**(Hendriko Arizal. S.H., M.H )**

# STUDI PERBANDINGAN PIDANA MATI DALAM *PENAL CODE* NEGARA-NEGARA ASEAN (INDONESIA, MALAYSIA, SINGAPURA, VIETNAM, MYANMAR, THAILAND, LAOS, DAN BRUNEI DARUSSALAM)

<sup>1</sup>Khairul Tamimi, <sup>1</sup>Deaf Wahyuni Ramadhani

<sup>1</sup>Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: [tamimikhairul76@gmail.com](mailto:tamimikhairul76@gmail.com)

## ABSTRACT

*Indonesia, Malaysia, Singapore, Vietnam, Myanmar, Thailand, Laos, and Brunei Darussalam are ASEAN countries that still maintain death penalty in Penal Code as one of the sanctions to punish criminals. This research focuses on the comparative analysis of differences and similarities of death penalty stelsel in Penal Code of Indonesia, Malaysia, Singapore, Vietnam, Myanmar, Thailand, Laos, and Brunei Darussalam. The type of research used is normative juridical, the approach used is the approach of legislation and comparative law; the data used is secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials collected by document study; the data collected is analysed deductively. The results showed that the differences found regarding the death penalty stelsel include the types of crimes punishable by death, the way of formulation of death penalty, the limit of death penalty, the method of death execution, as well as the reduction, addition, and exclusion of death penalty, while the similarities found are that death penalty is agreed as a type of punishment with the highest hierarchy as the most extreme punishment and illustrates a harsh approach to law enforcement compared to other types of punishment, and is threatened in three types of formulation, namely single, alternative, and cumulative.*

**Keywords:** *comparative law, Penal Code, death penalty, ASEAN.*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukuman mati (*capital punishment*) diyakini telah ada sejak manusia pertama kali muncul di dunia ini. Berdasarkan teori pembalasan mutlak, penggunaan hukuman mati menjadi terkait dengan ungkapan dalam bahasa Latin, "*homo homini lupus*," yang dapat diterjemahkan sebagai manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya, menggambarkan pendekatan keras terhadap penegakan hukum (Poernomo, 1982:9).

Di masa hukum Nabi Musa (*Mozaische wetgeving*), serta di era hukum Yunani, Romawi, dan Jerman, serta dalam hukum kanonik, hukuman mati telah dikenal (Shafira, 2022:42). Menurut para pakar, akar penyebab dari penerapan hukuman mati dapat ditelusuri kembali hingga ke niat balas dendam

individu atau keluarga. Meskipun demikian, praktik balas dendam ini tidak berlangsung lama dalam struktur keluarga. Dengan munculnya bentuk pemerintahan negara, hukuman mati kemudian menjadi hak prerogatif tunggal dari pemerintah (Usmonovna, 2020:1).

Di beberapa negara ASEAN, pidana mati masih dipertahankan, dapat dilihat bahwa di Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, Myanmar, Thailand, Laos, dan Brunei Darussalam masih dipertahankan pidana mati sebagai salah satu jenis sanksi untuk menghukum pelaku kejahatan. Legalisasi pidana mati dipertahankan dalam *Penal Code* masing-masing negara.

Stelsel pidana mati di negara-negara ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, Myanmar, Thailand, Laos, dan Brunei Darussalam memiliki perbedaan dan persamaan

antara satu sama lain.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul “**STUDI PERBANDINGAN PIDANA MATI DALAM *PENAL CODE* NEGARA-NEGARA ASEAN (INDONESIA, MALAYSIA, SINGAPURA, VIETNAM, MYANMAR, THAILAND, LAOS, DAN BRUNEI DARUSSALAM)**”

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah perbedaan stelsel pidana mati dalam *Penal Code* Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, Myanmar, Thailand, Laos, dan Brunei Darussalam?
2. Bagaimanakah persamaan stelsel pidana mati dalam *Penal Code* Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, Myanmar, Thailand, Laos, dan Brunei Darussalam?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis perbedaan stelsel pidana mati dalam *Penal Code* Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, Myanmar, Thailand, Laos, dan Brunei Darussalam.
2. Untuk menganalisis persamaan stelsel pidana mati dalam *Penal Code* Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, Myanmar, Thailand, Laos, dan Brunei Darussalam.

## **II. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan perbandingan hukum; data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan dengan studi dokumen; data yang terkumpul dianalisis secara deduktif.

## **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Perbedaan Stelsel Pidana Mati Dalam *Penal Code* Negara-Negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, Myanmar, Thailand, Laos, dan Brunei Darussalam)**

#### **1. Pidana Mati Dalam *Penal Code* Negara Indonesia**

Pidana mati dalam *Penal Code* Indonesia ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (KUHP 1946) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP 2023). Dalam KUHP 1946 legalisasi pidana mati dipertahankan dalam Pasal 10 serta diposisikan sebagai pidana yang bersifat pokok, hal ini berbeda dengan KUHP 2023 yang mencantumkan pidana mati dalam Pasal 67, lalu mengubah pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus.

Dalam KUHP 1946 terdapat 9 pasal yang mengatur kejahatan yang dapat di sanksi dengan pidana mati, berbeda dengan KUHP 2023 terdapat 10 pasal yang mengatur kejahatan dapat disanksi dengan pidana mati. Pola pengancaman pidana mati dalam KUHP 1946 dan KUHP 2023 diformulasikan dalam bentuk sanksi alternatif

#### **2. Pidana Mati Dalam *Penal Code* Negara Malaysia**

Legalisasi pidana mati dalam *Penal Code* Malaysia dipertahankan dalam *Akta Kanun Keseksaan (Act 574)*. Pengancaman pidana mati dalam Act 574 diformulasikan dalam 2 bentuk pola pembedaan, yaitu tunggal yang memosisikan pidana mati bersifat wajib dan alternatif. Namun, pada tahun 2023 Malaysia mengubah sifat mandatori hukuman mati dalam perundangan negaranya, yaitu dituangkan dalam *Akta Pemansuhan Hukuman Mati 2023 Act 846*. Dalam Act 846 ini mengubah sifat mandatori hukuman mati yang semula wajib atau berbentuk tunggal menjadi satu bentuk yaitu alternatif, serta terdapat 8 pasal yang menyatakan bahwa kejahatan dapat dihukum dengan pidana mati.

### **3. Pidana Mati Dalam *Penal Code* Singapura**

Pidana mati dalam *Penal Code* Singapura diperkenalkan dalam *Penal Code* Singapore 1871. *Penal Code* Singapore 1871. Terdapat 9 pasal yang menyatakan bahwa suatu kejahatan dapat dihukum dengan pidana mati, dengan formulasi perumusan pasal berbentuk tunggal dan alternatif.

### **4. Pidana Mati Dalam *Penal Code* Vietnam**

Legalisasi hukuman mati dalam *Penal Code* Vietnam, dituangkan dalam Pasal 32 yang menjelaskan jenis sanksi pidana. Dalam *Penal Code* Vietnam pidana mati diposisikan sebagai hukuman primer atau disebut juga hukuman utama. Penjatuhan hukuman mati pada *Penal Code* Vietnam hanya dijatuhkan pada jenis Kejahatan Yang Sangat Serius (*Extremely serious crime*). Terdapat 18 pasal yang menyatakan bahwa suatu kejahatan dapat dihukum dengan pidana mati, dengan formulasi perumusan pasal yang berbentuk alternatif.

### **5. Bentuk Pidana Mati Dalam *Penal Code* Myanmar**

Legalisasi hukuman mati dalam *Penal Code* Myanmar, dituangkan dalam Pasal 53 *Penal Code 1861* yang menjelaskan jenis sanksi pidana. Terdapat 7 pasal yang menyatakan bahwa suatu kejahatan dapat dihukum dengan pidana mati, dengan formulasi perumusan dalam 3 bentuk yaitu, perumusan tunggal, alternatif, dan kumulatif.

### **6. Bentuk Pidana Mati Dalam *Penal Code* Thailand**

Keberadaan pidana mati dalam *Penal Code* Thailand, dipertahankan dalam Pasal 18 yang menjelaskan jenis sanksi pidana. Terdapat 28 pasal yang pasal yang menyatakan bahwa suatu kejahatan dapat dihukum dengan pidana mati, dengan formulasi perumusan pasal yang berbentuk alternatif.

### **7. Pidana Mati Dalam *Penal Code* Laos**

Legalisasi pidana mati dalam *Penal Code* Laos dimuat dalam Pasal 44, Dimana di dalam *Penal Code* Laos pidana mati diposisikan sebagai pidana

yang bersifat utama atau pidana pokok. Pidana mati hanya dijatuhkan pada pelanggaran yang berupa kejahatan, pidana mati di Laos tidak bisa dijatuhkan kepada pelanggaran ringan dan pelanggaran berat. Terdapat 11 pasal yang menyatakan bahwa suatu kejahatan dapat dihukum dengan pidana mati, dengan formulasi perumusan dalam bentuk yang berbentuk alternatif.

### **8. Pidana Mati Dalam *Penal Code* Brunei Darussalam**

Brunei Darussalam dalam *Penal Code*-nya tidak menjelaskan secara rinci bagaimana stelsel pidana mati, hal ini mirip dengan negara Malaysia dan Singapura. *Penal Code* Brunei Darussalam hanya berfokus pada pada jenis kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman mati, tanpa mengatur teknis pelaksanaan pidana mati secara rinci. Pengaturan teknis dan hal lain terkait pidana mati diserahkan pada undang-undang khusus di luar *Penal Code*. Terdapat 9 pasal yang menyatakan bahwa suatu kejahatan dapat dihukum dengan pidana mati, dengan formulasi perumusan dalam bentuk tunggal dan alternatif.

### **B. Persamaan Stelsel Pidana Mati Dalam *Penal Code* Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, Myanmar, Thailand, Laos, dan Brunei Darussalam.**

Dalam *Penal Code* Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, Myanmar, Thailand, Laos, dan Brunei Darussalam, pidana mati disepakati sebagai jenis pidana dengan hirarki tertinggi dibandingkan dengan jenis pidana lainnya, serta dirumuskan dalam tiga bentuk perumusan, yaitu tunggal, alternatif, dan kumulatif.

Pengancaman pidana mati sebagai hukuman bagi pelaku kejahatan dalam *Penal Code* negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, Myanmar, Thailand, Laos, dan Brunei Darussalam selalu ada dalam kejahatan yang berkaitan dengan penghilangan hak hidup seseorang, kejahatan narkoba, psikotropika, dan obat-obatan terlarang lainnya meskipun juga diatur dalam undang-undang khusus (*Lex Speasialis*).

#### IV. PENUTUP

##### A. Simpulan

1. Perbedaan stelsel pidana mati dalam *Penal Code* Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, Myanmar, Thailand, Laos, dan Brunei Darussalam, yaitu mengenai bentuk-bentuk kejahatan yang diancam dengan pidana mati, cara perumusan pidana mati, batas-batas penjatuhan pidana mati, cara penjatuhan pidana mati, begitu juga mengenai pengurangan, penambahan, dan pengecualian penjatuhan pidana mati.
2. Persamaan stelsel pidana mati dalam *Penal Code* Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, Myanmar, Thailand, Laos, dan Brunei Darussalam yaitu pidana mati dijadikan sebagai sarana penghukuman untuk kejahatan yang bersifat serius seperti penghilangan hak hidup seseorang atau kejahatan serius lainnya, serta diancam dalam tiga jenis bentuk formulasi perumusan, yaitu tunggal, alternatif, dan kumulatif.

##### B. Saran

Saran yang diajukan berkaitan dengan pengaturan pidana mati, ialah negara-negara anggota ASEAN (Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, Myanmar, Thailand, Laos, dan Brunei Darussalam) yang masih memberlakukan hukuman mati dapat mempertimbangkan untuk menetapkan moratorium atau penangguhan pelaksanaan hukuman mati. Tujuan dari moratorium ini adalah untuk menghapuskan hukuman mati di masa mendatang. Langkah moratorium hukuman mati ini sejalan dengan kecenderungan global saat ini yang menuju penghapusan hukuman mati (abolisi). Hal ini juga sebagai perwujudan menghargai salah satu prinsip Hak Asasi Manusia yaitu Hak Hidup bagi setiap orang.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

Bambang Poernomo, 1982, *Hukum Pidana, Karangan Ilmiah*,

Bina Aksara, Jakarta.

Maya Shafira dkk, 2022, *Hukum Pemasarakatan dan Penitensier*, Pusaka Media, Bandar Lampung.

##### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana (KUHP).

*Penal Code Malaysia* atau disebut *akta kanun keseksaan act 574* (Malaysia).

*Akta Pemansuhan Hukuman Mati Mandatori 2023 Act 846* (Undang-Undang Penghapusan Hukuman Mati Wajib 2023).

*Penal Code Singapore 1871* (Singapura).

*Penal Code Vietnam* (Vietnam).

*Penal Code Myanmar* (Myanmar).

*Penal Code Thailand* (Thailand).

*Penal Code Lao* (Laos).

*Penal Code Brunei Darussalam* (Brunei Darussalam)

##### C. Sumber Lain

Orzikulova Gulbahor Usmonovna dan Orzikulov Bahrom Khulmorodovich, 2020, 'In The History Of The Ancient World, The Death Penalty', *JournalNX- A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal*, Volume 6, Issue 8, Aug. 2020.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan *executive summary* ini.